



# LAPORAN

## LAPORAN KINERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

2024



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

14  
Februari  
2024

27  
November  
2024



[www.kip-acehsingkil.kpu.go.id](http://www.kip-acehsingkil.kpu.go.id)



[kip.acehsingkil](https://www.instagram.com/kip.acehsingkil)



[KIP Kabupaten Aceh Singkil](https://www.facebook.com/KIP.Kabupaten.Aceh.Singkil)



[@KIP\\_AcehSingkil](https://twitter.com/KIP_AcehSingkil)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.

LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU untuk mencapai visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumentasi Penetapan Kinerja .

Dalam LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, kami berusaha melaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LAKIP ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Singkil dalam

melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja KPU Kabupaten Aceh Singkil di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LAKIP KPU Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Aceh Singkil guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Singkil, 31 Desember 2024

**Ketua,**



**M. NASIR**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumentasi Penetapan Kinerja, maka KPU sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran KPU Kabupaten Aceh Singkil. Penyusunan LAKIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Aceh Singkil selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategik KPU Kabupaten Aceh Singkil. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja pada lampiran LAKIP.



Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Aceh Singkil di masa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan.

DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** ..... i

**Ikhtisar Eksekutif** ..... iii

**Daftar Isi** ..... v

**Bab I Pendahuluan** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Maksud dan Tujuan ..... 1

C. Tugas dan Fungsi .....2

D. Struktur Organisasi .....3

E. Sistimatika ..... 4

**Bab II Perencanaan Kinerja** .....5

A. Rencana Strategis 2020-2024 .....5

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... 6

**Bab III Akuntabilitas Kinerja** ..... 11

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 ..... 11

B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja..... 11

**Bab IV Penutup** ..... 20

**Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

2. Renja Tahun 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Perencanaan yang baik merupakan kebijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat dengan LAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas wewenang dan Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD:
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
3. Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota:

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sekretariat Jenderal KPU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
3. Membantu pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan keputusan KPU;
5. Memberikan bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian sengketa Pemilu;
6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU dan
7. Membantu pelaksanaan Tugas-Tugas Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal KPU Berwenang Untuk:

1. Mengadakan dan Mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kebutuhan Yang Ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan pemilu sebagai mana dimaksud pada huruf 1 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat Tenaga Pakar/Ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;

4. Memberikan Layanan Administrasi, Ketatausahaan, dan kepegawaian dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:


- 1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- 2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
- 3. Mengelola Barang Inventaris KPU

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka ketua KPU Menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Singkil dibantu Kasubag Teknis Pemilu Hubungan dan Partisipasi Masyarakat, Kasubbag Keuangan,Umum dan Logistik, Kasubag Perencanaan dan Data dan Informasi, Kasubag Hukum dan SDM,dan staf sebagai tenaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi, termasuk pengelolaan anggaran pemilu.

D. STRUKTUR ORGANISASI

D. STRUKTUR ORGANISASI



**E. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

**BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Singkil serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

**LAMPIRAN:**

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- 2. Renja Tahun 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2020 -2024**

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) yaitu sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi dan entitas akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan), kelembagaan Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**.

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2020-2024 yaitu :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	17,654,636,000
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE.)	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	1 Lembaga	1,324,466,000
	Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)	1 Lembaga	33,444,000
			Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)	1 Lembaga	232,252,000



No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi <b>(6709.RAN.)</b>	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu <b>(6709.RAN.001)</b>	1 Unit	1,000
			Pengelolaan Sarana IT Pemilu <b>(6709.RAN.002)</b>	1 Unit	9,560,000
3	Pembentukan Badan Adhoc <b>(6867)</b>	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum <b>(6867.QGE)</b>	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc <b>(6867.QGE.001)</b>	1 Lembaga	363,538,000
			Honorarium Badan Adhoc <b>(6867.QGE.002)</b>	1 Lembaga	6,604,150,000
			Dukungan Operasional Badan Adhoc <b>(6867.QGE.003)</b>	1 Lembaga	2,037,255,000
4	Masa Kampanye	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	Persiapan Kampanye Pemilu <b>(6870.QGE.001)</b>	1 Lembaga	31,929,000

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
	Pemilu (6870)	Politik dan Hukum (6870.QGE)	Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	1 Lembaga	2,400,000
			Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)	1 Lembaga	14,647,000
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6871.QGE)	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	1 Lembaga	26,520,000
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)	1 Lembaga	818,978,000
			Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	1 Lembaga	17,748,000
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	1 Lembaga	28,706,000

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
		(6872.QGE)	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	1 Lembaga	1,304,738,000
			Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	1 Lembaga	4,705,000
7	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6981.QGE)	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	1 Lembaga	1,000
			Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.002)	1 Lembaga	11,945,000
8	Penetapan Peserta Pemilu (6982)	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6888.QGE)	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)	1 Lembaga	1,000
			Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)	1 Lembaga	10,587,000

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
B	Program Dukungan Manajemen				
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara <b>(3355)</b>	Layanan Dukungan Manajemen Internal <b>(3355.EBA)</b>	Layanan Perkantoran <b>(3355.EBA.994)</b>	1 Layanan	2,287,471,000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana <b>(3360)</b>	Layanan Dukungan Manajemen Internal <b>(3360.EBA.)</b>	Layanan Perkantoran <b>(3360.EBA.994)</b>	1 Layanan	128,038,000

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Tahun Anggaran 2024 KPU menetapkan 10 (Sepuluh) kegiatan yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024.

##### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

Kinerja KPU Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran rencana strategis (Renstra). Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

##### **B. PENGUKURAN DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA**

Komisi Pemilihan Umum secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

A. KPU Kabupaten Aceh Singkil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Anggaran		Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai serta Honorarium dan Operasional Badan Adhoc tepat waktu	1 Lap	2,113,533,000	2,287,471,000	2,281,710,865	99.75%
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Persentase Kelancaran Surat Menyurat,Pengamanan Kantor dan BMN serta Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2024	1 Lap	266,474,000	128,038,000	127,778,719	99.80%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (Lembaga)	1 Lap	8.122.036.000	17,654,636,000	16,816,305,940	95.25%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Perencanaan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang berkualitas (Lembaga)	1 Lap	612,564,000	1,324,466,000	1,239,985,055	93.62%
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Penyelenggaraa n Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lap	119,853,000	33,444,000	33,442,000	99.99%

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dan Sosialisasi Tahapan Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat	1 Lap	234,992,000	232,252,000	232,252,000	100%
Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	1 Lap	9,711,000	1,000	0 -	0.00%
Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	1 Lap	89,946,000	9,560,000	9,560,000	100%
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan Kegiatan Pembentukan/S eleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1 Lap	11,152,120,000	9,004,943,000	8,999,138,000	99.94%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Persentase Penyelenggaraa n Kampanye yang baik,dan sesuai jadwal serta sesuai aturan	1 Lap	716,941,000	48,976,000	48,962,000	99.97%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Persiapan Logistik,Pengelo laan Logistik, Pengadaan Logistik,Pendistr ibusian Logistik tepat waktu dan baik	1 Lap	1,213,862,000	863,246,000	862,031,080	99.86%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lap	1,286,847,000	1,338,149,000	1,337,996,000	99.99%

Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tahapan dan Hasil Pemilu Tahun 2024	1 Lap	20,220,000	11,946,000	11,945,000	99.99%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksana nya Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dengan baik dan tepat waktu	1 Lap	17,024,000	10,588,000	10,585,000	99.97%
TOTAL			23,596,117,000	32,947,716,000	32,011,691,659	97.16%

B. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Anggaran		Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Honorarium dan Operasional Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada tepat waktu	1 Lap	15,038,988,000	19,149,428,000	19,097,696,400	99.73%
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Persentase Santunan dan luran BPJS Badan Adhoc Pilkada	1 Lap	-	89,440,000	80,268,400	89.75%



Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Persentase Kelancaran Surat Menyurat,Pengamanan Kantor dan BMN serta Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2024 dan Persentase Tersedianya penyusunan Laporan BMN dan Persedian serta Laporan pertanggung jawaban keuangan, Tahun Anggaran 2024	1 Lap	785,439,000	611,887,000	551,518,719	90.13%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	1 Lap	2,113,533,000	2,287,471,000	2,281,710,865	99.75%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Persiapan Logistik Pemilu dan Pilkada,Pengelolaan Logistik, Pengadaan Logistik,Pendistribusian Logistik tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis	1 Lap	1,824,449,000	1,379,735,000	1,328,017,593	96.25%
TOTAL			19,762,409,000	23,517,961,000	23,339,211,977	99.24%

C. Sub Bagian Hukum dan SDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran		Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi		
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan Kegiatan Pembentukan/S eleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pilkada	1 Lap	864,822,000	1,059,720,000	1,053,716,250	99.43%

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	1 Lap	119,853,000	33,444,000	33,442,000	99.99%
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Pleno,Keputusan KPU Kabupaten Aceh Singkil	1 Lap	54,600,000	54,600,000	-	0.00%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tahapan dan Hasil Pemilu dan PilkadaTahun 2024	1 Lap	61,627,000	61,627,000	10,585,000	17.18%
TOTAL			942,882,000	853,353,000	734,655,250	86.09%

D. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan ,Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Anggaran		Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Terwujudnya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pilkada kepada seluruh lapisan masyarakat	1 Lap	1,952,042,000	2,351,396,000	2,266,830,100	96.40%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksana nya Tahapan Kampanye Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dengan baik dan tepat waktu	1 Lap	716,941,000	548,657,000	537,082,260	97.89%

Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu dan Pilkada	1 Lap	1,286,847,000	1,388,950,000	1,370,783,000	98.69%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Fasilitas Laporan Audit Dana Kampanye Pilkada Tahun 2024	1 Lap		135,000,000	131,284,000	97.25%
TOTAL			3,955,830,000	4,424,003,000	4,305,979,360	97.33%

E. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran		Realisasi	% Realisasi Anggaran
			Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Persentase Pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2024	1 Lap	62,400,000	21,030,000	-	0.00%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Perencanaan Anggaran Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang berkualitas	1 Lap	25,976,124,000	32,947,716,000	32,011,691,659	97.16%
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	1 Lap	99,657,000	9,561,000	9,560,000	99.99%
Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi Sidalih	1 Lap	57,097,000	123,673,000	122,990,345	99.45%
TOTAL			26,195,278,000	33,101,980,000	32,144,242,004	97.11%

Perbandingan Realisasi selama Renstra Berjalan dari Tahun 2020 sd 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	PERCENTASE
1	2	3	4	5
655739	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL	2,887,889,000	2,740,911,149	94.91%
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	186,210,000	75,008,400	40.28%
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,701,679,000	2,665,902,749	98.68%

KODE	URAIAN	ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	PERCENTASE
1	2	3	4	5
655739	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL	2,716,061,000	2,666,191,324	98.16%
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	20,446,000	20,237,000	98.98%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2,695,615,000	2,645,954,324	98.16%

KODE	URAIAN	ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	PERCENTASE
1	2	3	4	5
655739	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL	4,283,554,000	3,867,550,840	90.29%
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,693,137,000	1,323,126,060	78.15%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2,590,417,000	2,544,424,780	98.22%

KODE	URAIAN	ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	PERCENTASE
1	2	3	4	5
655739	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL	21,980,700,000	21,239,164,760	96.63%
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	19,650,598,000	18,988,646,252	96.63%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2,330,102,000	2,250,518,508	96.58%

KODE	URAIAN	ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	PERCENTASE
1	2	3	4	5
655739	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL	32,947,716,000	32,011,691,659	97.16%
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	30,532,207,000	29,602,202,075	96.95%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2,415,509,000	2,409,489,584	99.75%

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil secara konsisten melaksanakan kegiatan kegiatan tahapan dan non tahapan dengan penyerapan anggaran diatas 90% setiap tahunnya, angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi, Namun demikian masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi bersama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Pencapaian kinerja tahun 2024 ini tidak lepas dari kerja Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023 sd 2024, pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas juga dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Singkil.

keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas dengan perekrutan Badan Adhoc PPK,PPS dan KPPS Pemilu dan Pilkada yang telah dilakukan secara jujur,transparan dan bersih.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif terlaksana nya tahapan Pemilu dan Pilkada di Tahun 2024 dengan Tahapan diantaranya, Proses Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Logistik Pemilu dan Pilkada, Proses Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilkada, Penetapan Pemilu , Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Tahapan Kampanye Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang telah di lakukan dengan baik dan tepat.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan mensosialisakan setiap tahapan Pemilu dan Pilkada baik secara langsung dengan mengundang masyarakat maupun stakeholder serta di media audio (radio), Media cetak dan Media audio visual, keterbukaan informasi Publik yang di muat di Situs Resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil.

Dan untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten dengan membayar seluruh hak pegawai PNS, Badan Adhoc tepat waktu,serta dengan menyusun Laporan BMN dan Persediaan serta Laporan pertanggung jawaban keuangan, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024

Serta dalam meningkatkan sasaran strategis tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil Melakukan Pemutakhiran data Pemilih, Menerima aduan dan tanggapan masyarakat baik secara langsung maupun online.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja termasuk KPU Daerah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matrik kerangka regulasi.

Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2024 ini kami susun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dan koreksi atas kekurangan yang terdapat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga bermanfaat untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Komisi Pemilihan Umum Pada Umumnya dan khususnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil di masa masa yang akan datang.

Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang tertinggal tanpa disengaja, untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan yang akan datang, terima kasih



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. NASIR, S.H.I**

Jabatan : Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil


berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Perjanjian Kinerja ini berlaku sampai dengan pergantian pejabat yang bertandatangan.

Singkil, 15 Februari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

  
**M. NASIR, S.H.I**




PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang baik	100%
		Tersedianya Sistem Informasi dari KPU yang andal dan berkualitas	100%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	100%
		Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Gugatan Tahaapan Pemilu Yang baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya pembayaran Hak Pegawai dan Sekretariat	100%
		Tersedianya Laporan Kinerja,Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu yang baik	100%
		Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
5	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egoverment KPU	Terlaksannya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi	100%

Program		Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 13,459,630,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,380,007,000
Total		Rp. 15,839,637,000

(Lima belas Milyar Delapan ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu )


Singkil, 15 Februari 2024  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Ketua,  
  
M. Nasir, S.H.I

PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang baik	100%
		Tersedianya Sistem Informasi dari KPU yang andal dan berkualitas	100%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	100%
		Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Gugatan Tahaapan Pemilu Yang baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya pembayaran Hak Pegawai dan Sekretariat	100%
		Tersedianya Laporan Kinerja,Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu yang baik	100%
		Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
5	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egoverment KPU	Terlaksannya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi	100%

Program		Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 30,532,207,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,415,509,000
Total		Rp. 32,947,716,000

(Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Singkil, 30 Desember 2024  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Ketua,  
  
M. Nasir, S.H.I



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Singkil  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. NASIR, S.H.I**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Aceh Singkil  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku sampai dengan pergantian pejabat yang bertandatangan

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil

**M. NASIR, S.H.I**

Pihak Pertama,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001


PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang baik	100%
		Tersedianya Sistem Informasi dari KPU yang andal dan berkualitas	100%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	100%
		Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Gugatan Tahaapan Pemilu Yang baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya pembayaran Hak Pegawai dan Sekretariat serta Badan Adhoc	100%
		Tersedianya Laporan Kinerja,Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu yang baik	100%
		Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
5	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Terlaksannya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi	100%

Program		Anggaran	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	13,459,630,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2,380,007,000
Total		Rp.	15,839,637,000

(Lima belas Milyar Delapan ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu )

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Ketua,  
  
**M. Nasir, S.H.I**

Pihak Pertama,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Sekretaris,  
  
**Wira Surya Santika, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001


PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang baik	100%
		Tersedianya Sistem Informasi dari KPU yang andal dan berkualitas	100%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	100%
		Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Gugatan Tahaapan Pemilu Yang baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya pembayaran Hak Pegawai dan Sekretariat serta Badan Adhoc	100%
		Tersedianya Laporan Kinerja,Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu yang baik	100%
		Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
5	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Terlaksannya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi	100%

Program		Anggaran	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	30,532,207,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2,415,509,000
Total		Rp.	32,947,716,000

(Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Ketua,  
  
**M. Nasir, S.H.I**

Pihak Pertama,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Sekretaris,  
  
**Wira Surya Santika, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001


PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang baik	100%
		Tersedianya Sistem Informasi dari KPU yang andal dan berkualitas	100%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	100%
		Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Gugatan Tahaapan Pemilu Yang baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya pembayaran Hak Pegawai dan Sekretariat	100%
		Tersedianya Laporan Kinerja,Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu yang baik	100%
		Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
5	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egoverment KPU	Terlaksannya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi	100%

Program		Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 30,532,207,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,415,509,000
Total		Rp. 32,947,716,000

(Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Singkil, 30 Desember 2024  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Ketua,



M. Nasir, S.H.I


PERJANJIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang baik	100%
		Tersedianya Sistem Informasi dari KPU yang andal dan berkualitas	100%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	100%
		Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Gugatan Tahaapan Pemilu Yang baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya pembayaran Hak Pegawai dan Sekretariat serta Badan Adhoc	100%
		Tersedianya Laporan Kinerja,Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu yang baik	100%
		Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
5	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Terlaksannya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi	100%

Program		Anggaran	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	30,532,207,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2,415,509,000
Total		Rp.	32,947,716,000

(Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Ketua,  
  
**M. Nasir, S.H.I**

Pihak Pertama,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil  
Sekretaris,  
  
**Wira Surya Santika, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IKHSAN DARMAWAN, SH**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**

Jabatan : Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkil, 15 Februari 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Hukum dan SDM

**IKHSAN DARMAWAN, SH**  
NIP. 19830315 200912 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	100%
		Terlaksananya dokumentasi dan informasi produk hukum dan JDIH	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Pleno, Keputusan KPU Kabupaten Aceh Singkil	100%
		Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tahapan dan Hasil Pemilu Tahun 2024	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terlaksananya Laporan Kinerja PNS dan PPNP dan terpenuhinya pembuatan Sasaran Kerja Pegawai	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc	Rp. 374.960.000
2. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 14.374.000

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Hukum dan SDM

**IKHSAN DARMAWAN, SH**  
NIP. 19830315 200912 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AHMAD YASIR SAPUTRA, S.I.Kom**  
Jabatan : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

  
**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Keuangan Umum dan  
Logistik  
Kabupaten Aceh Singkil

  
**AHMAD YASIR SAPUTRA, S.I Kom**  
NIP. 19840531 201012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Persiapan Logistik, Pengelolaan Logistik, Pengadaan Logistik, Pendistribusian Logistik tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai serta Honorarium dan Operasional Badan Adhoc tepat waktu	100%
		Persentase Tersedianya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
		Persentase Tersedianya penyusunan Laporan BMN dan Persedian serta Laporan pertanggung jawaban keuangan, Tahun Anggaran 2024	100%
3.	Meningkatnya Layanan Manajemen Internal dan Dukungan sarana dan Prasarana	Persentase Kelancaran Surat Menyurat, Pengamanan Kantor dan BMN serta Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2024	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 994,124,000
2. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2,113,533,000
3. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 266,474,000
4. Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 9,954,945,000

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil

  
**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik  
Kabupaten Aceh Singkil

  
**AHMAD YASIR SAPUTRA, S.I Kom**  
NIP. 19840531 201012 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAPRIANI, SE**

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**

Jabatan : Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hupmas  
Kabupaten Aceh Singkil

**SAPRIANI, SE**  
NIP. 19800625 200604 2 004




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Terkait Tahapan Pemilu yang berkualitas dan Transparan (Silon, Sikadeka, Sirekap)	100%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Terwujudnya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dan Sosialisasi Tahapan Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat	100%
3.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksana nya Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dengan baik dan tepat waktu	100%
4.	Mewujudkan keterbukaan informasi serta penerapan egoverment KPU	Persentase Kelancaran Postingan Kegiatan Tahapan Pemilu melalui media sosial dan Tanggapan Masyarakat secara online	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp. 234,992,000
2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp. 119,853,000
3. Masa Kampanye Pemilu	Rp. 52,348,000
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 1,353,903,000
5. Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 2,650,000


Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil



**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Teknis, Penyelenggaran Pemilu dan Hupmas Kabupaten Aceh Singkil



**SAPRIANI, SE**  
NIP. 19800625 200604 2 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **S A T R I A, S E**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**

Jabatan : Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Perencanaan Data dan  
Informasi  
Kabupaten Aceh Singkil

**S A T R I A, S E**  
NIP. 19840702 201402 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terwujudnya Perencanaan Anggaran Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang berkualitas	100%
		Terwujudnya pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya Laporan Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang tepat waktu dan akurat berbasis online melalui Aplikasi E-Monev	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Pemilih yang Akurat berbasis Teknologi Informasi	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi Sidalih	100%

Kegiatan

- 1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
- 2. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 3. Anggaran Pilkada

Anggaran

- Rp. 612,564,000
- Rp. 99,657,000
- Rp. 20,305,166,540

Singkil, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Aceh Singkil

**S A T R I A, SE**  
NIP. 19840702 201402 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IKHSAN DARMAWAN, SH**  
Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Pertama,  
Kasubbag Hukum dan SDM

**IKHSAN DARMAWAN, SH**  
NIP. 19830315 200912 1 002





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IKHSAN DARMAWAN, SH  
Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIRA SURYA SANTIKA, ST  
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Pertama,  
Kasubbag Hukum dan SDM

**IKHSAN DARMAWAN, SH**  
NIP. 19830315 200912 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pilkada	100%
		Terlaksananya dokumentasi dan informasi produk hukum dan JDIH	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Pleno, Keputusan KPU Kabupaten Aceh Singkil	100%
		Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tahapan dan Hasil Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terlaksananya Laporan Kinerja PNS dan PPNP dan terpenuhinya pembuatan Sasaran Kerja Pegawai	100%

**Kegiatan**

**Anggaran**


- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc   | Rp. 1,059,720,000 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu dan Pilkada                                  | Rp. 61,627,000    |
| 3. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan   | Rp. 33,444,000    |
| 4. Penyusunan Produk - Produk Hukum ( Keputusan ) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan | Rp. 54,600,000    |

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,  
 Sekretaris Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Aceh Singkil

Pihak Pertama,  
 Kasubbag Hukum dan SDM

  
**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
 NIP. 19770707 200701 1 001

  
**IKHSAN DARMAWAN, SH**  
 NIP. 19830315 200912 1 002





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AHMAD YASIR SAPUTRA, S.I.Kom**  
Jabatan : **Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
Jabatan : **Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

Pihak Pertama,  
Kasubbag Keuangan Umum dan  
Logistik  
Kabupaten Aceh Singkil

  
**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

  
**AHMAD YASIR SAPUTRA, S.I Kom**  
NIP. 19840531 201012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Persiapan Logistik Pemilu dan Pilkada, Pengelolaan Logistik, Pengadaan Logistik, Pendistribusian Logistik tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai serta Honorarium dan Operasional Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada tepat waktu	100%
		Persentase Tersedianya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan target WTP	100%
		Persentase Tersedianya penyusunan Laporan BMN dan Persediaan serta Laporan pertanggung jawaban keuangan, Tahun Anggaran 2024	100%
3.	Meningkatnya Layanan Manajemen Internal dan Dukungan sarana dan Prasarana	Persentase Kelancaran Surat Menyurat, Pengamanan Kantor dan BMN serta Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2024	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 1,379,735,000
2. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2,287,471,000
3. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 611,887,000
4. Honorarium dan Operasional Badan Adhoc	Rp. 19,149,428,000
5. Santunan dan Iuran BPJS Badan Adhoc Pilkada	Rp. 89,440,000

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,  
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil



**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
 NIP. 19770707 200701 1 001

Pihak Pertama,  
 Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Kabupaten Aceh Singkil



**AHMAD YASIR SAPUTRA, S.I Kom**  
 NIP. 19840531 201012 1 004





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **S A T R I A, SE**

Jabatan : **Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**

Jabatan : **Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

Pihak Pertama,  
Kasubbag Perencanaan Data dan  
Informasi  
Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

**S A T R I A, SE**  
NIP. 19840702 201402 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL**


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	100%
		Terwujudnya Perencanaan Anggaran Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang berkualitas	100%
		Terwujudnya pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya Laporan Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang tepat waktu dan akurat berbasis online melalui Aplikasi E-Monev	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Pemilih yang Akurat berbasis Teknologi Informasi	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi Sidalih	100%


Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan Pilkada	Rp. 32,947,716,000
2. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 123,673,000
3. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi Sidalih	Rp. 123,673,000
4. Pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2024	Rp. 21,030,000

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,  
 Sekretaris Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Aceh Singkil

Pihak Pertama,  
 Kasubbag Perencanaan Data dan  
 Informasi  
 Kabupaten Aceh Singkil

  
**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
 NIP. 19770707 200701 1 001

  
**S A T R I A, SE**  
 NIP. 19840702 201402 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAPRIANI, SE**

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA SURYA SANTIKA, ST**

Jabatan : Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Aceh Singkil

Pihak Pertama,  
Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hupmas  
Kabupaten Aceh Singkil

**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
NIP. 19770707 200701 1 001

**SAPRIANI, SE**  
NIP. 19800625 200604 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Terkait Tahapan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan Transparan (Silon, Sikadeka, Sirekap)	100%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Terwujudnya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pilkada kepada seluruh lapisan masyarakat	100%
3.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dengan baik dan tepat waktu	100%
4.	Mewujudkan keterbukaan informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Kelancaran Postingan Kegiatan Tahapan Pemilu dan Pilkada melalui media sosial dan Tanggapan Masyarakat secara online	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp. 2,351,396,000
2. Fasilitasi Laporan Audit Dana Kampanye Pilkada Tahun 2024	Rp. 135,000,000
3. Masa Kampanye Pemilu dan Pilkada	Rp. 548,657,000
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 1,388,950,000

Singkil, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,  
 Sekretaris Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Aceh Singkil

Pihak Pertama,  
 Kasubbag Teknis, Penyelenggaran  
 Pemilu dan Hupmas  
 Kabupaten Aceh Singkil

  
**WIRA SURYA SANTIKA, ST**  
 NIP. 19770707 200701 1 001

  
**SAPRIANI, SE**  
 NIP. 19800625 200604 2 004



MATRIKS RENCANA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2024

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIP KABUPATEN SINGKIL			Rp 15,839,637,000														
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ )			Rp 13,459,630,000														
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)			Rp 1,067,066,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp 612,564,000	Mengumpulkan dan mengolah data Kebutuhan Anggaran Tahapan Pemilu dan Operasional Kantor Tahun Anggaran 2024 dan membuat laporan Perencanaan	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp 119,853,000	Bimtek dan Pelatihan bagi Sekretariat	100%				✓	✓	✓	✓					
3	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp 234,992,000	Sosialisasi dan Bimtek Tahapan kepada Peserta Pemilu dan Badan Adhoc Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN )	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Rp 9,711,000	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi Tahapan KPU dan Jaringan Internet Kantor KPU Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN )	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Rp 89,946,000	Layanan IT, jaringan, infrastruktur, pemeliharaan IT, dll	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pembentukan Badan Adhoc (6867)			Rp 9,954,945,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6867.QGE)	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Rp 374,960,000	Perekrutan Pelantikan dan Bimtek Badan Adhoc KPPS Tahun 2024	100%	✓	✓										
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6867.QGE)	Honorarium Badan Adhoc	Rp 6,604,150,000	Pemenuhan Honorarium Badan Adhoc Tahun Anggaran 2024	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6867.QGE)	Dukungan Operasional Badan Adhoc	Rp 2,975,835,000	Pemenuhan Operasional, Bimtek ,Operasional Hari Pemungutan suara dan Penghitungan Suara pada Badan Adhoc dan Laporan Pertanggung Jawaban nya Tahun Anggaran 2024	100%	✓	✓	✓									
Masa Kampanye Pemilu (6870)			Rp 52,348,000														

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6870.QGE)	Persiapan Kampanye Pemilu	Rp 34,711,000	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Kampanye Pada Badan adhoc dan stake holder serta peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6870.QGE)	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp 2,400,000	Dukungan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6870.QGE)	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Rp 15,237,000	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Tahapan Kampanye	100%	✓	✓	✓									
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)			Rp 994,124,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Rp 27,417,000	Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait Kebutuhan dan pengelolaan Logistik	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 946,888,000	Pembentukan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa,Pengadaan Alat Kelengkapan TPS dan Logistik lainnya Tahun 2024	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rp 19,819,000	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Persiapan dan Pengelolaan Logistik	100%	✓	✓	✓	✓								
Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)			Rp 1,353,903,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 36,056,000	Rapat soslalisasi dan Koordinasi dengan Badan Adhoc di kabupaten Aceh Singkil dan Stakeholder Forkompinda terkait persiapan pelaksanaan Tahapan pemungutan Suara	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1,310,136,000	persiapan tahapan pemungutan suara dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil perubahan data kepada KPU Mengikutl Blmtek dan pemasangan	100%	✓	✓	✓									

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 7,711,000	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dan Rekapitulasi	100%	✓	✓	✓	✓								
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)			Rp 20,220,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Rp 8,112,000	Rapat sosialisasi dan Koordinasi dengan Forkompimda terkait Pelantikan dan Sumpah Janji Calon Legislatif Kabupaten Aceh Singkil	100%										✓	✓	
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp 12,108,000	Pelaksanaan Sumpah Janji Calon Legislatif Terpilih Kabupaten Aceh Singkil Pada Pemilu Tahun 2024	100%										✓	✓	
Penetapan Hasil Pemilu (6982)			Rp 17,024,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Rp 2,650,000	Rapat Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil	100%			✓							✓		
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp 14,374,000	Persiapan dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Aceh Singkil	100%					✓	✓						

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)			Rp 2,380,007,000														
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)			Rp 2,113,533,000														
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355.EBA)	Layanan Perkantoran	Rp 2,113,533,000	Pemenuhan Belanja Pegawai Tahun 2024	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)			Rp 266,474,000														
4	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)	Layanan Perkantoran	Rp 266,474,000	Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran,Keamanan,Alat Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Tahun 2024	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Singkil, 15 Februari 2024  
Sekretaris  
Kabupaten Singkil  
Pemilihan Umum  
RA. SULTANA SANTIKA, ST  
NIP.197707072007011001

MATRIKS RENCANA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2024

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIP KABUPATEN SINGKIL			Rp 32,947,716,000														
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ )			Rp 30,532,207,000														
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)			Rp 17,654,636,000														
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (6639.BDB)	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp 17,654,636,000	Mengumpulkan dan mengolah data Kebutuhan Anggaran Tahapan Pilkada dan Operasional Tahun Anggaran 2024 dan membuat laporan Perencanaan Anggaran Pilkada	100%			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)			Rp 1,599,723,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp 1,324,466,000	Mengumpulkan dan mengolah data Kebutuhan Anggaran Tahapan Pemilu dan Operasional Kantor Tahun Anggaran 2024 dan membuat laporan Perencanaan	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp 33,444,000	Bimtek dan Pelatihan bagi Sekretariat	100%				✓	✓	✓	✓					
3	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp 232,252,000	Sosialisasi dan Bimtek Tahapan kepada Peserta Pemilu dan Badan Adhoc Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN )	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Rp 1,000	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi Tahapan KPU dan Jaringan Internet Kantor KPU Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN )	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Rp 9,560,000	Layanan IT, jaringan, infrastruktur, pemeliharaan IT, dll	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pembentukan Badan Adhoc (6867)			Rp 9,004,943,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6867.QGE)	Pembentukan/ Seleksi Badan Adhoc	Rp 363,538,000	Perekrutan Pelantikan dan Bimtek Badan Adhoc KPPS Tahun 2024	100%	✓	✓										
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6867.QGE)	Honorarium Badan Adhoc	Rp 6,604,150,000	Pemenuhan Honorarium Badan Adhoc Tahun Anggaran 2024	100%	✓	✓	✓									

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6867.QGE)	Dukungan Operasional Badan Adhoc	Rp 2,037,255,000	Pemenuhan Operasional, Bimtek ,Operasional Hari Pemungutan suara dan Penghitungan Suara pada Badan Adhoc dan Laporan Pertanggung Jawaban nya Tahun Anggaran 2024	100%	✓	✓	✓									
Masa Kampanye Pemilu (6870)			Rp 48,976,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6870.QGE)	Persiapan Kampanye Pemilu	Rp 31,929,000	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Kampanye Pada Badan adhoc dan stake holder serta peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6870.QGE)	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp 2,400,000	Dukungan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6870.QGE)	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Rp 14,647,000	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Tahapan Kampanye	100%	✓	✓	✓									
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)			Rp 863,246,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Rp 26,520,000	Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait Kebutuhan dan pengelolaan Logistik	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 818,978,000	Pembentukan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa,Pengadaan Alat Kelengkapan TPS dan Logistik lainnya Tahun 2024	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rp 17,748,000	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Persiapan dan Pengelolaan Logistik	100%	✓	✓	✓	✓								
Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)			Rp 1,338,149,000														

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 28,706,000	Rapat sosialisasi dan Koordinasi dengan Badan Adhoc di kabupaten Aceh Singkil dan Stakeholder Forkompimda terkait persiapan pelaksanaan Tahapan pemungutan Suara	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1,304,738,000	persiapan tahapan pemungutan suara dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil perubahan data kepada KPU Mengikutl Blmtek dan pemasangan	100%	✓	✓	✓									
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6871.QGE)	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 4,705,000	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dan Rekapitulasi	100%	✓	✓	✓	✓								
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)			Rp 11,946,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Rp 1,000	Rapat sosialiasi dan Koordinasi dengan Forkompimda terkait Pelantikan dan Sumpah Janji Calon Legislatif Kabupaten Aceh Singkil	100%										✓	✓	
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp 11,945,000	Pelaksanaan Sumpah Janji Calon Legislatif Terpilih Kabupaten Aceh Singkil Pada Pemilu Tahun 2024	100%										✓	✓	
Penetapan Hasil Pemilu (6982)			Rp 10,588,000														
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Rp 1,000	Rapat Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil	100%			✓							✓		
1	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum ( 6872.QGE)	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp 10,587,000	Persiapan dan Penyelesain Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Aceh Singkil	100%					✓	✓						

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Target Pelaksanaan (%)	Rencana Aksi											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)			Rp 2,415,509,000														
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)			Rp 2,287,471,000														
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355.EBA)	Layanan Perkantoran	Rp 2,287,471,000	Pemenuhan Belanja Pegawai Tahun 2024	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)			Rp 128,038,000														
4	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)	Layanan Perkantoran	Rp 128,038,000	Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran,Keamanan,Alat Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Tahun 2024	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Singkil, 30 Desember 2024

Sekretariat Umum Pemilihan Umum  
Kabupaten Aceh Singkil

  
RA. SULTANA SANTIKA, ST  
NIP.197707072007011001





**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

